

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan hubungan dengan manusia lainnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dari sekian banyak hubungan yang dilakukan antar individu itu, salah satu berupa perjanjian yang diatur dan diberi akibat oleh hukum.

Perjanjian, merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Hampir segala kegiatan dan hubungan yang dilakukan antara orang yang satu dengan yang lain dalam masyarakat adalah berupa perjanjian.

Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja¹

Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminology perjanjian atau perikatan

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: alumni, 1980, hal, 93

adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain.²

Menurut Abdulkadir Muhammad:

“ perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangangan harta kekayaan”³ .

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara:

“Perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.”⁴

Perjanjian yang dimaksud diatas adalah pengertian perjanjian yang masih dalam arti yang masih sangat luas, karena pengertian tersebut hanya mengenai perjanjian sepihak dan tidak menyangkut mengikatnya kedua belah pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah:⁵

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Mengenai suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama, dinamakan syarat subjektif kerana mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian , sedangkan dua

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal, 221.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990), hal., 78.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal., 52.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:PT Intermasa,1979), hal. 17

syarat yang terakhir dinamakan objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya⁶

Dari definisi tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa dalam satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban

Dewasa ini ada kecenderungan makin banyaknya perjanjian dalam transaksi bisnis yang dilakukan bukan berdasarkan adanya negosiasi atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, tapi dibuat secara baku dan isinya telah disiapkan dalam bentuk formulir oleh salah satu pihak, utamanya pihak produsen atau pengusaha atau instansi lainnya baik instansi negeri maupun swasta. Pihak konsumen tinggal menerima atau menolak isi perjanjian baku tersebut, hampir-hampir tidak ada kebebasan bagi konsumen dalam menentukan isi perjanjian/formulir tersebut. Lebih-lebih bilamana tidak ada pilihan hubungan hukum yang lain lagi kecuali yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan⁷.

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2007), hal. 1

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana, 2013), h. 66

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian baku adalah :

“perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir”.⁸

Perjanjian baku secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak beru saha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negoisasi di antara mereka. namun di dalam praktek perjanjian baku tumbuh sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk formulir perbuatan-perbuatan.

Formulir-formulir yang berisi klausula baku tersebut diberlakukan kepada semua konsumen atau nasabah yang mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha yang bersangkutan dalam pokok atau obyek perjanjian yang sama. Adapun beberapa contoh mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam berbagai transaksi adalah polis asuransi, perjanjian jual-beli mobil, Perjanjian *credit card*, transaksi-transaksi perbankan seperti perjanjian rekening koran dan perjanjian kredit bank atau lembaga kembaga keuangasn syari’ah, perjanjian jual-beli rumah dari perusahaan *real estate*, perjanjian sewa dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1978), hal48

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian dibuat menjadi perikatan yang mengikat para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu yang mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dilaksanakan pelaksanaan dan pemenuhannya.

Di dalam asas kebebasan berkontrak menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:⁹

- a. Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratan dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan.

Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* atau kekuatan penawaran yang seimbang. Faktanya kedudukan para pihak dalam perjanjian sering kali tidak seimbang sehingga dimungkinkan sekali pihak yang punya kedudukan yang lemah pada suatu perjanjian akan dirugikan.

⁹ Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke-9, 2013), hal. 9

Sedangkan dalam hukum islam Perikatan (akad) sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam hukum islam merupakan cara yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan haru ditegakkan isinya , dalam Alqur'an Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad akad itu”.¹⁰

Kata “Akad” (عقد) berasal dari Bahasa Arab Al-Aqdum dalam bentuk jamak disebut Al-Uquud yang berarti ikatan atau “simpul tali”. Jama’ Al-Uquud mempunyai arti antara lain:¹¹

a) Mengikat(Al-Rabith) yaitu

جمع طرفي حبلين و يشدّ احدهما بالأخر حتى يتصلا فيصبا كقطعة واحدة

Artinya:

“mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda”.

b) Sambungan (al –aqd’), yaitu

الموصل الذي يمسكهما ويو شقهما

Artinya:

”sambungan yang memegang dua ujung itu dan mengikatnya”.

¹⁰ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemah, Syaamil Qur'an, (Bandung : SIGMA, 2009), hal. 106

¹¹ Qomarul Huda, *fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal, 26.

- c) Janji (*Al-Ahd*) sebagaimana yang dijelaskan dalam Al- Qur'an Surat Ali Imron Ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Aritinya:

(Bukan demikian)sebenarnya siapa yang menpati janji (yang dibuat)nya dan bartaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bartaqwa.¹²

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad paling tidak mencakup :

- a. Perjanjian (*Al-Ahd*)
- b. Persetujuan dua buah atau lebih
- c. Perikatan (*al-aqd'*)

Islam memberikan kebebasan, kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. asas huriyyah adalah asas kebebasan maksudnya para pihak melakukan akad syari'ah harus mempunyai kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), tidak ada paksaan (*al-ikrah*) tetapi harus dilakukan dengan penuh kesadaran banyak ayat yang berbicara tentang asas huriyyah diantaranya.¹³

¹² Departemen agama RI, Al- qur'an dan terjemah,....., hal. 59

¹³ Mardani , *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 31.

QS.Al-Baqarah (2)ayat: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁴

Secara ekonomis pembuatan perjanjian baku dimaksudkan untuk menunjang peningkatan efektifitas dan efisiensi serta kelancaran kegiatan dalam dunia bisnis apalagi dalam dunia perbankan konvensional maupun perbankan syariah, namun jika dilihat secara hukum khususnya dalam aspek hukum perjanjian, pembuatan perjanjian baku nampaknya tidak sejalan dengan asas kesepakatan dalam perjanjian. Kecuali itu perjanjian baku sangat berpotensi untuk merugikan pihak konsumen yang menjadi pihak dalam perjanjian baku tersebut.

Terkait dengan perjanjian baku yang telah diterapkan di BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung secara praktis pembuatan kontrak baku sudah dipersiapkan lembaga akan tetapi sebelum pendergangan dari nasabah pihak lembaga membacakan terlebih dahulu isinya, jadi istilahnya

¹⁴ Departemen Agama RI, Al- Qur'an Dan Terjemah,....., hal. 42

bagaimana mungkin nasabah akan ikut campur rata-rata nasabah yang ada di BMT Istiqomah tersebut masih awam terkait dengan masalah itu.¹⁵

Bagaimana sebenarnya hukum perikatan islam dan hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mengenai pelaksanaan perjanjian baku di akad murobahah (BMT Istiqomah) yang telah penulis ketahui bahwa BMT Istiqomah menerapkan perjanjian baku dalam akad murobahah yang telah beroperasi cukup lama dan juga sudah memiliki banyak nasabah yang mempunyai sifat membatasi atau bahkan nasabah atau mitranya tidak diberi kesempatan dalam ikut campur menyusun perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur.

Berdasarkan hal itulah peneliti mengambil judul **“PELAKSAAN PERJANJIAN BAKU DALAM AKAD MUROBAHAH PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERIKATAN ISLAM (BMT ISTIQOMAH, KARANGREJO TULUNGAGUNG)”**

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pemberlakuan Perjanjian Baku Dalam Akad *Murobahah* BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung?

¹⁵ Hasil wawancara dengan ibu Dini selaku teller di bmt istiqomah atas instruksi dari bapak arif selaku manajer di BMT Istiqomah pada tanggal 11, April 2017

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Mengenai Perjanjian Dalam Akad *Murobahah* di BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam (Perikatan Islam) Mengenai Perjanjian Baku di BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Bagaimana Mekanisme Pemberlakuan Perjanjian Baku Dalam Akad *Murobahah* di BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung
2. Untuk Menjelaskan Bagaiman Tinjauan Hukum Positif Menegani Perjanjian Baku Dalam Akad *Murobahah* di BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung
3. Untuk Menjelaskan Bagaiamanakah Tinjauan Hukum Islam (Perikatan Islam) Mengenai Pemberlakuan Perjanjian Baku Dalam Akad *Murobahah* di BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung?

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentu saja memiliki kegunaan tersendiri. Kegunaan tersebut yaitu:

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentu saja memiliki kegunaan tersendiri. Kegunaan tersebut yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu juga bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan umumnya bagi masyarakat indonesia .

2. Kegunaan praktis

Dalam hal praktis kegunaan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refleksi bagi pihak LKS, LKS dan tentunya bagi masyarakat yang masih awam masalah dunia perjanjian yang sesuai dengan Hukum Positif maupun Hukum Islam. Hasil penelitian ini digunakan untuk melihat sudahkah sesuai penerapan perjanjian baku yang telah di praktekkan oleh pihak LKS khususnya di BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung

E. Penegasan Istilah

Secara operasional, beberapa istilah ini artinya:

1. Penegasan Konstektual

a. Perjanjian

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹⁶.

Perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang saling berjanji

¹⁶ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm 41

untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁷

b. Perjanjian baku

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan¹⁸. Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir¹⁹. Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu. Didalam berbagai *market* tersebut maka akan menimbulkan berbagai macam kontrak yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang mengadakan suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa, *leasing*, dan lain-lain.

¹⁷ Subekti, *hukum perjanjian*..... hal,1

¹⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana, 2013), hal. 66

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1978), hal , 48.

Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut:

- a) Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
- b) Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian
- c) Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal
- d) Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.

c. *Murobahah* :

Kata *Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²⁰ Dalam pengertian lain *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 103

d. KUHperdata

hukum yang mengatur kepentingan dan hubungan perseorangan dengan perseorangan yang lain. Hukum perdata di Indonesia dikodifikasikan dalam buku **KUHPerdata** (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). ... **KUHPerdata** berasal dari BW (Burgelijke Wetboek), yakni dari Negara Belanda.

e. Hukum Perikatan Islam

Istilah Hukum perikatan islam Menurut Prof. Dr.H.M. Tahir Azhari,S.H., adalah bagian dari hukum islam bidang mu'amalah yang mengatur perilaku manusia didalam menjalankan perilaku ekonomi. Pengertian Hukum perikatan islam Menurut Prof. Dr.H.M. Tahir Azhari,S.H., hukum perikatan adalah sepangkat kaidah hukum yang bersumber dari *Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadist), Dan Al-Ra'yu (Ijtihad)* yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi suatu objek suatu transaksi.²¹

Hukum perikatan syariah sebagai bagian dari hukum islam dibidang mu'amalah juga memiliki sifat "terbuka" yang berarti segala sesuatu dibidang mu'amalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam *Al-Qur'an dan As-Sunnah* Nabi Muhammad

²¹ Gemala Dewi Et.Al, *Hukum Perikatan Islam*,(Jakarta:Kencana, 2005), hal, 3.

Saw. Inilah yang memungkinkan hukum perikatan syariah dapat mengikuti perkembangan zaman.²²

2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian “Pelaksanaan Perjanjian Baku Di Lks Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Perikatan Islam (di BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung), yaitu penelitian yang mengkaji penerapan perjanjian baku yang telah digunakan pihak lembaga keuangan syari’ah khususnya BMT Istiqomah Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Perikatan Islam

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Akad Murobahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Perikatan Islam (Bmt Istiqomah, Karangrejo Tulungagung)*” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

²² Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari’ah Di Indonesia*, (Jakarta:kencana, cet ke 3, 2006),hlm, 9.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi kerangka teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri dari pengertian perjanjian, dasar hukum perjanjian, syarat dan rukun perjanjian, asas-asas hukum perjanjian menurut hukum positif dan hukum islam. Macam-macam perjanjian dan perjanjian baku menurut hukum positif. dan pembahasan mengenai perjanjian baku meliputi, pengertian, dasar hukum, ciri-ciri, syarat-syarat perjanjian baku, dan Syarat dan rukun akad *Murobahah* beserta dasar hukum akad *Murobahah*

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan data hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Akad *Murobahah* di BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung yang terdiri dari sub bahasan pertama sekilas tentang BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung yang menguraikan tentang sejarah singkat BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung dan produk-produk BMT tersebut. Sub bahasan kedua tentang pelaksanaan perjanjian baku dalam akad *Murobahah* di BMT Istiqomah, Karangrejo

Tulungagung yang menguraikan tentang identitas informan. Sub bab ketiga mengenai temuan penelitian dan. Sub bab ke empat analisa sekilas tentang temuan penelitian

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai temuan hasil penelitian tersebut yang menguraikan analisis tentang pelaksanaan perjanjian baku dalam akad *Murobahah* Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Perikatan Islam di BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.